



**PENETAPAN**

**Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Cmi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**xxx**, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 12 Mei 1999, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Kota Cimahi. (JABAR), sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxx dan xxx Sy Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Hukum xxx & Associates di Kota Cimahi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi nomor: 89/Ks/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, sebagai Pemohon;

melawan

**xxx**, tanggal lahir Cimahi, 12 Januari 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi, (JABAR), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Cmi, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami syah Termohon yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 13 Juni 2021, di Kecamatan Cimahi xxx, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Yang disaksikan oleh dua orang saksi, pernikahan tersebut telah memenuhi syarat rukun nikah dan telah pula dicatat pada Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Cimahi xxx Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana telah tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 0405/055/VI/2021 tertanggal tanggal 13 Juni 2021.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di Wilayah hukum Kota Cimahi tepatnya di Kota Cimahi (JABAR). Dan telah campur sebagaimana layaknya suami istri, serta pada awalnya kehidupan rumah tangganya rukun, damai, dan harmonis, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis, sejak bulan September 2021, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon. Adapun penyebabnya yaitu; Termohon tidak pernah mengurus suami, dan sering pergi pergi tanpa izin suami.
4. Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal ditempat tinggal Bersama di Kota Cimahi. (JABAR), sedangkan Termohon sejak kepergiannya pada bulan September 2021 sampai sekarang tidak Kembali lagi. Dan tinggal Bersama orang tuanya di Cimahi Utara, Kota Cimahi. (JABAR).

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Dengan situasi rumah tangga yang demikian Pemohon tidak sanggup lagi menjalani serta mempertahankannya, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali. dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mustahil dapat terwujudkan, sehingga keadaan rumah tangga yang demikian telah masuk kedalam kategori Syiqaq (puncak perselisihan antara suami dan istri yang dikhawatirkan memunculkan entitas kemadharatan apabila perkawinan mereka diteruskan). Maka dengan demikian perceraian adalah satu satunya solusi agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan Agama.

6. Bahwa sejak Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kelas I A Cimahi, Pemohon dengan Termohon masih tetap pisah tempat tempat tinggal, dan tidak lagi behubungan sebagaimana layaknya suami istri.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Cimahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan Thalak satu Raj,i terhadap Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon kemukakan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A. Cimahi. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memanggil para pihak yang berselisih pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan lebih lanjut berkenan menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon [xxx] Untuk Ikrar Menjatuhkan Thalak Satu Raj,I Terhadap Termohon (xxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Cimahi ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh Kuasanya dan Termohon hadir menghadap di persidangan,

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis terlebih dahulu memeriksa Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi nomor: 89/Ks/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan majelis hakim maka secara formil xxx. dan xxx dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Maret 2022 Pemohon melalui Kuasanya mencabut perkara tersebut secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi, karena antara Pemohon dan Termohon akan kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Pemohon akan berdamai dengan Termohon, dan akan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka permohonan Pemohon dicabut dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan belum ada Jawaban dari Termohon, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Cmi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Maret 22 Pemohon mencabut permohonannya secara lisan karena akan berdamai kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Termohon belum memberikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan Pemohon adalah sah dan dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Cmi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 275.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumatri, S.H dan Dra. Nurhayati masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Abdul Azis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. Mochamad Sumantri, S.H.**

**Dra. Nurhayati**

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Cmi



**Asep Abdul Azis, S.H.I.**

**Rincian biaya:**

1. Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	130.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	275.000,00

*(Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)*